



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN
Rektorat Kampus Gunung Kuhua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068
Telp. (0541) 741118
Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119
Surel : rektorat@unmul.ac.id Laman : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 69 /KM/2021

TENTANG

KEPENGURUSAN UNIT KEGIATAN MAHASISWA DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa Organisasi Kemahasiswaan Universitas Mulawarman perlu ditingkatkan peranannya sebagai perangkat Universitas untuk membina keluarga besar Mahasiswa Universitas Mulawarman ;
- b. bahwa masa kepengurusan UKM di lingkungan Universitas Mulawarman periode tahun 2020, telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
- c. bahwa nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini adalah hasil Musawarah Besar (Mubes) Anggota UKM masing-masing dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) di Lingkungan Universitas Mulawarman tahun 2021,
- d. dan perlu diatur dengan Keputusan Rektor bahwa sebagai pelaksanaan pertimbangan butir a,b dan c perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
5. Peraturan Pemerintahan RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor. 51/ KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Keputusan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KTP.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
9. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Mahasiswa;
10. Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 215/O/1990, telah diatur tentang Tata Tertib Pembentukan Organisasi Kemahasiswaan Universitas Mulawarman ;

MEMUTUSKAN

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG KEPENGURUSAN UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021. |
| Pertama | : | Memberhentikan Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) di Lingkungan Universitas Mulawarman periode tahun 2020, dengan ucapan terimakasih atas pengabdianannya. |
| Kedua | : | Mengangkat Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) di Lingkungan Universitas Mulawarman tahun 2021, dengan susunan nama dan jabatan sebagaimana tercantum pada lampiran tidak terpisahkan dari Keputusan ini, dan dalam menjalankan kegiatannya harus dapat bekerjasama dengan Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (DPMKM) dan Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEMKM) Universitas Mulawarman dan bertanggung jawab atas tugasnya kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni ; |
| Ketiga | : | Masa Jabatan Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Universitas Mulawarman tahun 2021 adalah 1 (satu) |

Keempat

: tahun dan Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang telah menjabat satu periode tidak dapat mencalonkan dan atau dipilih kembali untuk periode kedua ;
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 04 Januari 2021

Rektor,



[Handwritten Signature]
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP. 19621231 199103 1024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 69 /KM/2021
TANGGAL 4 JANUARI 2021
TENTANG
KEPENGURUSAN UNIT KEGIATAN MAHASISWA
BULU TANGKIS UNIVERSITAS MULAWARMAN

Pelindung	: Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si	
Penanggungjawab	: Dr. Ir. H. Encik Akhmad Syaifudin, MP	
Pembina	: Dr. Ruslan, M.Pd	
Ketua	: Muhammad Al Fahri	NIM 1915026013
WakilKetua	: Michael felix	NIM 2009076020
Sekretaris	:Tasya Ananda	NIM 1902026017
Bendahara	: 1. AlfonsVindy	NIM 1908016228
	2.Arlieza Febrianti	NIM 2005126002
KepalaBidang :		
1. Bidang KPSDM		
Ketua	: Muhammad Abdul Wahab	NIM 2014016080
Anggota	: 1. Ronny Abdillah	NIM 1805105031
	2. Andi Anjas	NIM 1815015213
	3. Bayu Ade Prasetya	NIM 2003036072
	4. Nur Adry Hamdiany	NIM 2010026030
2. Bidang Sapras		
Ketua	:Maqbuulahi Itsaaral Hakim	NIM 2004016009
Anggota	: 1.Bobi Roman Sary J.	NIM 2004016192
	2. Muhammad Jamil M	NIM 2004016062
	3. I Kadek Surya Aditya	NIM 2004016080
	4. Alvianus Nestha	NIM 1915026062
	5. Herman Setiawan	NIM 2009076043
3. Bidang Humas		
Ketua	: Anis Nurul Layly	NIM 2005126009
Anggota	: 1. Nuryatul nina	NIM 2005126003
	2. Laela Hartanti	NIM 2005126027
	3. Bugi Sulistiyo	NIM 1915026018
4. Bidang Kestari		
Ketua	: Cheysia A Putri	NIM 2013016125
Anggota	: 1. Ayu Fatimah M	NIM 2002046083
	2. Nur Annisa	NIM 2006056011
	3. Cecilia Stephanie	NIM 2001036049

5. Bidang Infokom

Ketua

Anggota

: LathifahMahdiyah

NIM 2001036220

:1. Firdha Della Anissya

NIM 2003036018

2. Fajar

NIM 2007066022

3. Indri Yudita Ningsih

NIM 1905016027

4. Siregar Lasmaria

NIM 2002056097

5. Ina YatulAini

NIM 2002016088

6. Dwi Krisno A

NIM 2003036034

7. Ricky Wahyu K


NIM 1903036006

8. Beta Anggraini

NIM 2005066025

Ditetapkan di Samarinda

Rektor,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si

NIP. 19621231 199103 1 024